

**KURIKULUM PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA STRATA-1
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2017**

PEDOMAN AKADEMIK

I. Pengantar

Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9/DT.Kep/ 2017 (tanggal 18 Agustus 2017) menetapkan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2017 (selanjutnya disebut Kurikulum FH UNSRI Tahun 2017) menggantikan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2012 (selanjutnya disebut Kurikulum FH UNSRI Tahun 2012).

Selanjutnya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menetapkan Peraturan Akademik untuk mengatur penerapan Kurikulum FH UNSRI Tahun 2017 yang berlaku bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2017 dan setelahnya. Sedangkan untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2016 dan sebelumnya masih berpedoman pada Peraturan Akademik yang dibuat berdasarkan Kurikulum FH UNSRI Tahun 2012. Namun, Peraturan Akademik FH UNSRI Tahun 2017 juga menetapkan aturan peralihan untuk ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur dalam Peraturan Akademik FH UNSRI Tahun 2012.

Pedoman Akademik ini menguraikan tentang penerapan Kurikulum FH UNSRI 2017 berdasarkan Peraturan Akademik FH UNSRI Tahun 2017. Pedoman Akademik ini akan diperbarui manakala terjadi perubahan Peraturan Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Setiap tahunnya Peraturan Akademik FH UNSRI ditinjau kembali dan perubahan akan dilakukan manakala terjadi pembaruan pengaturan pada Pedoman Akademik Universitas Sriwijaya yang menyesuaikan diri dengan pembaruan pengaturan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

II. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

2.1. Status Mahasiswa

2.1.1. Mahasiswa Baru

Mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah mereka yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa—baik melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau Ujian

Saringan Masuk (USM)—yang telah melakukan pendaftaran ulang (registrasi) ke Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Universitas Sriwijaya dan telah memperoleh Kartu Pengenal Mahasiswa (KPM) serta memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2.1.2. Mahasiswa Asing

Untuk mahasiswa asing, proses penerimaannya dilakukan melalui Kantor Kerjasama Layanan Internasional (KLI) Universitas Sriwijaya dan perlengkapan akademiknya dilakukan melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya.

2.1.3. Mahasiswa Pindahan

Mahasiswa pindahan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lainnya yang diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya.

Beberapa ketentuan mengenai mahasiswa pindahan, antara lain:

- a. Penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan pada setiap awal semester ganjil;
- b. Mahasiswa pindahan mengikuti ketentuan-ketentuan akademik, kurikulum, jangka masa studi, dan ketentuan administrasi keuangan yang berlaku di Universitas Sriwijaya;
- c. Masa studi bagi mahasiswa pindahan mengikuti perhitungan batas waktu Program Studi yang berlaku di Universitas Sriwijaya yang dihitung sejak mahasiswa yang bersangkutan terdaftar pada perguruan tinggi asal.

2.1.4. Mahasiswa Sementara

Adalah mahasiswa yang berasal dari luar lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik dari dalam maupun luar negeri, yang untuk sementara melakukan kegiatan akademik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik untuk mengikuti kegiatan pengajaran, melakukan kegiatan penelitian dan/atau kegiatan akademik lainnya. Ketentuan tentang mahasiswa sementara diatur berdasarkan naskah kerjasama antara Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya dengan lembaga asal mahasiswa yang bersangkutan. Status mahasiswa sementara ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.5. Mahasiswa Aktif

Status mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- b. Membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan oleh Universitas Sriwijaya;
- c. Mengisi Kartu Studi Mahasiswa (KSM) pada semester berjalan;
- d. Mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan KSM;
- e. Tidak dalam masa berhenti sementara (*Stop Out*);
- f. Tidak sedang menjalani skorsing.

2.1.6. Mahasiswa aktif yang melakukan kegiatan di luar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dapat melakukan kegiatan akademik—berupa pengumpulan kredit (*credit earning*) dan/atau kegiatan akademik lainnya—di lembaga lain di luar lingkungan Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya yang memiliki kerjasama dengan Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya. Kegiatan akademik di luar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya berdasarkan pengajuan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ketentuan-ketentuan tentang kegiatan akademik di luar lingkungan Universitas Sriwijaya diatur oleh Rektor Universitas Sriwijaya dengan mengacu pada naskah kerjasama antara Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya dengan lembaga tempat mahasiswa melakukan kegiatannya serta sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

2.1.7. Mahasiswa Cuti Kuliah

Rektor Universitas Sriwijaya menetapkan status cuti (atau berhenti sementara dari kegiatan pendidikan di lingkungan Universitas Sriwijaya) terhadap mahasiswa yang mengajukan Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) atau *Stop Out* (SO)—melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya—dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan PKA atau SO setelah yang bersangkutan menempuh 4 (empat) semester dan/atau telah lulus minimal 50% dari total sks yang wajib ditempuh dalam pendidikan Program Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- b. Permohonan PKA atau SO diajukan karena alasan kesehatan/sakit yang disertai surat keterangan resmi dari dokter atau karena alasan

lainnya sesuai dengan ketentuan dan persetujuan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

- c. Lama PKA atau SO maksimum 1 (satu) semester;
- d. Waktu PKA atau SO diperhitungkan sebagai masa studi;
- e. Pada masa PKA atau SO, mahasiswa tidak membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- f. Pada masa PKA atau SO, mahasiswa tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik, menggunakan fasilitas pendidikan di lingkungan Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya, serta tidak berhak atas bimbingan dari dosen pembimbing;
- g. PKA atau SO tidak dapat diajukan oleh mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi;

2.1.8. Mahasiswa yang mengundurkan diri

Mahasiswa yang mengundurkan diri dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya berdasarkan usulan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2.1.9. Mahasiswa Putus Studi (*Drop Out*)

Berdasarkan usulan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Rektor Universitas Sriwijaya menetapkan status putus studi (DO) kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya apabila:

- a. Pada akhir tahun kedua mahasiswa tidak dapat mengumpulkan kredit sebanyak 52 sks dan/atau IPK < 2,00;
- b. Pada akhir semester 10 (sepuluh) mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan;
- c. Pada akhir semester 10 (sepuluh) mahasiswa telah menempuh seluruh sks Program Sarjana (S-1), namun memiliki nilai E;
- d. Pada akhir semester 10 (sepuluh) mahasiswa telah menempuh seluruh sks Program Sarjana (S-1), namun jumlah nilai D > 10% dari total sks yang dipersyaratkan;
- e. Mahasiswa tidak membayar UKT pada setiap semester sesuai jadwal yang ditentukan dan tidak mengajukan SO;
- f. Mahasiswa yang dinyatakan putus studi (DO) tidak dapat diterima kembali untuk menjadi mahasiswa pada segenap Program Studi di lingkungan Universitas Sriwijaya.

2.2. Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi

2.2.1. Hak Mahasiswa

- a. Setiap mahasiswa aktif mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan akademik dengan sebaik-baiknya, termasuk mendapatkan bimbingan dari dosen yang ditugaskan;
- b. Setiap mahasiswa aktif berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
- c. Setiap mahasiswa aktif dapat memanfaatkan fasilitas akademik di lingkungan Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Setiap mahasiswa aktif dapat memanfaatkan sumberdaya di lingkungan Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya termasuk yang diselenggarakan melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya;
- e. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah ke Program Studi lain atau ke Perguruan Tinggi (PT) lain sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- f. Setiap mahasiswa pada dasarnya memiliki hak kebebasan akademik, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab, yakni dalam rangka menuntut ilmu, dan diselenggarakan menurut etika akademik dengan memperhatikan norma kesusilaan yang hidup di masyarakat.

1.2.2. Kewajiban Mahasiswa

- a. Mengapresiasi setinggi-tingginya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian;
- b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- c. Turut serta menjaga nama baik dan kewibawaan ilmiah Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya;
- d. Mematuhi segenap ketentuan akademik yang berlaku di lingkungan Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya;
- e. Tidak melakukan pelanggaran etika penulisan/penelitian, khususnya tidak melakukan tindak pidana plagiarisme (dengan menduplikasi hasil karya orang lain);
- f. Turut serta memelihara sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan Kampus Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya;
- g. Turut serta menjaga kebersihan, pepohonan, keindahan dalam rangka menciptakan kenyamanan di lingkungan Kampus Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya;
- h. Turut serta menjaga ketenangan, ketertiban, keamanan dalam rangka menciptakan ketentraman di lingkungan Kampus Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya;

- i. Turut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali bagi mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari Universitas Sriwijaya.

1.2.3. Larangan

- a. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, khususnya tindakan kriminal yang diancam dengan sanksi pidana;
- b. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dilarang melanggar aturan yang berlaku di lingkungan pendidikan tinggi serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya di Universitas Sriwijaya dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- c. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dilarang melanggar norma-norma sosial-budaya masyarakat Indonesia, khususnya nilai-nilai sosio-religius masyarakat Sumatera Selatan, seperti tidak mengonsumsi minuman keras, tidak ikut dalam kelompok *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender* (LGBT) dan tidak terlibat dalam perbuatan asosial/anti-sosial lainnya;
- d. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dilarang menggunakan atribut Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya di luar kegiatan akademik dan/atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga di lingkungan Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya, khususnya dalam kegiatan yang bernuansa sosial-politik;
- e. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dilarang melakukan perbuatan dan/atau memprovokasi perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan dan/atau hambatan terhadap kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya;
- f. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tidak boleh terlibat dalam kegiatan perjokian pada segenap kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya;
- g. Secara khusus, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dilarang melakukan pelanggaran terhadap etika akademik yang berupa tindak pidana plagiasi (dengan menduplikasi hasil karya orang lain);
- h. Secara khusus, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dilarang terlibat dalam penggunaan dan/atau penjualan/pengedaran narkoba/nafzah, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kampus Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya;

- i. Secara khusus, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dilarang terlibat dalam kegiatan organisasi yang bertendensi melakukan makar dan/atau mengancam keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2.4. Sanksi

- a. Terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang melanggar larangan-larangan tersebut di atas dapat diberi sanksi berupa peringatan, skorsing, hingga pemecatan/pemberhentian dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- b. Untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang melakukan tindak plagiasi, selain yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi pemberhentian, gelar akademik yang diperoleh oleh yang bersangkutan dari hasil plagiasi tersebut juga dapat dibatalkan;
- c. UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya bertugas untuk memeriksa kandungan plagiasi/duplikasi dalam skripsi mahasiswa dengan menggunakan program *Authenticate* dan/atau *Turn it in*. Untuk indikasi kemiripan skripsi antara 10% hingga 20%, mahasiswa diwajibkan melakukan revisi tertentu (minor). Untuk indikasi kemiripan 21% hingga 30%, mahasiswa diwajibkan melakukan perbaikan besar (major). Sedangkan untuk indikasi kemiripan lebih dari 30%, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan penelitian/penulisan ulang;
- d. Sanksi terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang melakukan pemalsuan data akademik dijatuhkan melalui tata cara yang diatur dalam Etika Akademik (yang diterbitkan oleh Rektorat Universitas Sriwijaya);
- e. Sanksi pemberhentian dijatuhkan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang melakukan perkelahian/tawuran, mahasiswa yang melakukan tindak pidana, mahasiswa yang terlibat dalam praktik perjokian, mahasiswa yang terlibat dalam penggunaan/penjualan/pengedaran narkoba/nafzah, mahasiswa yang melakukan perpeloncoan, mahasiswa yang terlibat aksi provokasi/anarkisme, dan berbagai kegiatan lainnya yang menimbulkan kekacauan, kerusuhan, kerusakan barang-barang milik negara dan/atau pihak lain, serta berbagai perbuatan lainnya yang dapat mencemarkan nama baik Fakultas Hukum dan/atau Universitas Sriwijaya;
- f. Proses pemeriksaan mahasiswa yang melanggar ketentuan tersebut di atas dilakukan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa yang dibentuk oleh Dekanat Fakultas Hukum dan/atau Rektorat Universitas Sriwijaya.

Komisi Disiplin Mahasiswa memberikan saran/rekomendasi untuk penyelesaian atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.

III. Proses Pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

3.1. Kalender Akademik

Jadwal kegiatan akademik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mengikuti Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Rektorat Universitas Sriwijaya yang meliputi uraian kegiatan dan tanggal kegiatan, antara lain:

- a. Tenggat waktu untuk registrasi (pendaftaran ulang);
- b. Tenggat waktu untuk pembayaran biaya pendidikan;
- c. Tenggat waktu untuk pengisian Kartu Studi Mahasiswa (KSM);
- d. Awal tahun akademik pada tahun berjalan;
- e. Tenggat waktu untuk pengisian Kartu Perubahan Studi Mahasiswa (KPSM);
- f. Awal kegiatan perkuliahan pada tahun berjalan;
- g. Tenggat waktu untuk pengajuan *Stop Out* (SO);
- h. Masa ujian semester;
- i. Tenggat waktu untuk pengisian/penyerahan nilai;
- j. Waktu untuk penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS);
- k. Akhir kegiatan akademik semester berjalan;
- l. Serta beberapa informasi terkait dengan kegiatan akademik lainnya (seperti: tenggat waktu untuk pendaftaran wisuda, hari wisuda, penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata/KKN, pekan sunyi, masa alih semester, libur, dll).

3.2. Penyelenggaraan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

3.2.1. Sistem Kredit Semester

- a. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan *Sistem Kredit Semester* (SKS);
- b. Sistem Kredit Semester menerapkan *Satuan Kredit Semester* (sks) sebagai ukuran dalam menakar beban studi mahasiswa selama 1 (satu) semester dengan perhitungan 1 sks per minggu sebagai berikut:

Kegiatan	Alokasi Waktu
1. Tatap muka	50 menit per 1 sks per minggu
2. Penugasan terstruktur	60 menit per 1 sks per minggu
3. Belajar mandiri	60 menit per 1 sks per minggu

- c. Dalam setiap tahun akademik diselenggarakan 2 (dua) semester regular, yaitu Semester Gasal (Agustus–Desember) dan Semester Genap (Januari–Mei) dengan masa penyelenggaraan kegiatan akademik [minimum] 16 (enam belas) minggu—termasuk waktu

untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);

- d. Dalam rangka percepatan proses pembelajaran, diselenggarakan juga Semester Antara (Juni–Juli) yang masa perkuliahannya [minimum] 8 (delapan) minggu dengan beban studi yang boleh ditempuh oleh mahasiswa maksimum 3 (tiga) mata kuliah dengan jumlah sks maksimum 9 (sembilan) sks. Semester Antara bersifat opsional (dalam arti merupakan pilihan yang tidak wajib untuk diikuti oleh mahasiswa).

3.2.2. Kegiatan Akademik

1. Registrasi ulang

Pada setiap awal semester mahasiswa melakukan registrasi ulang (dan membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan) agar memenuhi persyaratan untuk memperoleh layanan akademik sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

2. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS)

- a. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online* melalui *website* Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK) Universitas Sriwijaya;

- b. Untuk mahasiswa baru, beban studi pada semester pertama ditetapkan secara paket—berjumlah 19 (sembilan belas) sks.

- c. Untuk mahasiswa lainnya, jumlah sks yang dapat ditempuh sesuai dengan Indeks Prestasi yang diperoleh pada semester reguler sebelumnya sebagai berikut:

Indeks Prestasi	Jatah Beban Studi
$3,00 \geq$	maksimal 24 sks
2,50 – 2,99	maksimal 21 sks
2,00 – 2,49	maksimal 18 sks
1,50 – 1,99	maksimal 15 sks
$< 1,50$	maksimal 12 sks

➤ Indeks Prestasi Semester Antara tidak digunakan sebagai acuan dalam penentuan jumlah sks tersebut.

- d. Mahasiswa hanya dapat menempuh mata kuliah yang prasyaratnya dipenuhi. Kecuali ditentukan lain, kelulusan mata kuliah prasyarat adalah minimal D;

- e. Mahasiswa mencetak Kartu Studi Mahasiswa (KSM) untuk diverifikasi / ditandatangani oleh dosen Penasehat Akademik (PA) dan kemudian menyerahkannya ke Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

- f. Dalam tenggat waktu yang ditentukan, mahasiswa dapat melakukan perubahan KRS—dengan mengisi Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS).
3. Perkuliahan Mata Kuliah Regular
 - a. Mahasiswa mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan jadwal perkuliahan pada semester berjalan—yang meliputi kegiatan perkuliahan tatap muka, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri;
 - b. Perkuliahan tatap muka untuk mata kuliah dengan bobot 2–3 sks dijadwalkan 1 (satu) kali setiap minggu, sedangkan untuk mata kuliah dengan bobot 4 sks diselenggarakan 2 (dua) kali dalam setiap minggu—sehingga untuk mata kuliah berbobot 2–3 sks dijadwalkan [minimal] 16 (enam belas) kali pertemuan sedangkan untuk mata kuliah berbobot 4 sks pertemuan tatap mukanya [minimal] sebanyak 32 kali dalam setiap semester;
 - c. Tingkat partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan tatap muka minimal 85%. Mahasiswa yang tidak memenuhi partisipasi kelas minimal 85% tidak diperbolehkan mengikuti ujian (UTS/ UAS);
 - d. Dalam pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terdapat 1 (satu) blok mata kuliah Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) dengan bobot 14 sks. PLKH diatur penyelenggaraannya secara tersendiri oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
 4. Kegiatan Akademik di Luar Kampus
 - a. Dalam pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terdapat kegiatan akademik yang dilaksanakan di luar kampus (*off campus*), yaitu: Kuliah Kerja Nyata (KKN)—yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya (LPPM UNSRI)—serta Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Klinik Hukum—yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - b. KKN bersifat opsional, artinya mahasiswa tidak wajib melaksanakan kegiatan akademik tersebut;
 - c. Mahasiswa wajib mengikuti salah satu di antara kegiatan akademik KKL atau Klinik Hukum. Karena sifat kegiatan tersebut di luar kampus, KKL / Klinik Hukum akan dijadwalkan kegiatannya pada Semester Antara. Pada saat menempuh kegiatan KKL / Klinik Hukum, mahasiswa tidak diizinkan menempuh secara

berbarengan mata kuliah lainnya—yang pelaksanaannya di kampus (*on campus*) karena tidak dapat memenuhi persyaratan mengikuti tatap muka minimal 85%.

5. Program Kekhususan

- a. Setelah menempuh segenap Mata Kuliah Lanjutan (MKL), mahasiswa memilih Program Kekhususan (PK) yang diminatinya di antara 5 (lima) PK yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:
 1. PK Hukum Pidana;
 2. PK Hukum Perdata;
 3. PK Hukum Tata Negara;
 4. PK Hukum Administrasi Negara; atau
 5. PK Hukum Internasional.
- b. Setiap PK memiliki 6 (enam) mata kuliah prasyarat dan mahasiswa dapat memilih PK dengan IPK mata kuliah prasyaratnya $\geq 3,00$;
 - Untuk mata kuliah prasyarat PK, lihat Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2017.
- c. Untuk mahasiswa dengan IPK mata kuliah prasyarat untuk semua Program Kekhususan $< 3,00$, PK mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (dengan mempertimbangkan IPK mata kuliah prasyarat PK yang tertinggi);
- d. Dengan persetujuan Ketua Bagian pengampu PK, mahasiswa menempuh 5 (lima) mata kuliah wajib PK (dengan bobot 10 sks) dan 3 (tiga) mata kuliah pilihan PK (dengan bobot 6 sks). Dengan persetujuan Ketua Bagian pengampu PK, untuk mata kuliah pilihan PK dapat dipilih mata kuliah [wajib/pilihan] PK lainnya dengan pertimbangan relevansi mata kuliah tersebut dengan topik bahasan Karya Tulis Ilmiah mahasiswa.

6. Tugas Akhir

- a. Tugas Akhir mahasiswa dalam pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah membuat Karya Tulis Ilmiah, baik berupa penulisan skripsi atau penulisan memorandum hukum (*legal memorandum*);
 - Panduan penulisan Karya Tulis Ilmiah disusun secara tersendiri.

- b. Setelah menempuh dan lulus semua mata kuliah MKL dan nilai PLKH \geq C, mahasiswa mengajukan kepada Ketua Bagian pengampu PK calon judul untuk Karya Tulis Ilmiah;
- c. Bersamaan dengan persetujuan terhadap judul Karya Tulis Ilmiah mahasiswa, Ketua Bagian pengampu PK menunjuk 2 (dua) dosen yang masing-masingnya bertindak sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu untuk membimbing penulisan Karya Tulis Ilmiah mahasiswa;
- d. Masa pembimbingan Karya Tulis Ilmiah adalah 1 (satu) semester yang dapat diperpanjang dengan izin Dekan (cq Wakil Dekan Bidang Akademik) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, namun tidak dapat melampaui semester ke-10—sebagai batas masa studi Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- e. Untuk mahasiswa yang pada akhir semester masih menjalani bimbingan Karya Tulis Ilmiah (atau belum menuntaskan Tugas Akhir), mata kuliah Karya Tulis Ilmiah akan diberi nilai F—yang bobot sks-nya tidak diakumulasikan dalam penentuan Indeks Prestasi Semester (IPS);
- f. Terhadap kendala yang dihadapi dalam pembimbingan Karya Tulis Ilmiah, mahasiswa dapat mengajukan kepada Ketua Bagian pengampu PK permohonan pergantian dosen pembimbing. Mahasiswa juga dapat mengajukan permohonan perpindahan Program Kekhususan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Perubahan dosen pembimbing dan/atau perpindahan Program Kekhususan tidak mengubah batas masa studi untuk Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu paling lama 10 (sepuluh) semester.

3.2.3. Evaluasi

- a. Terhadap kegiatan akademik mahasiswa dilakukan evaluasi pada setiap semester yang meliputi penilaian terhadap Tugas/Kuis, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
- b. Pembobotan atas ketiga komponen penilaian tersebut ditetapkan oleh Dosen Penanggung Jawab mata kuliah sesuai dengan distribusi beban studi di antara ketiganya sebagai berikut:

Nilai Tugas	Nilai UTS	Nilai UAS	Nilai Akhir (NA)
20%–35%	20%–40%	30%–45%	100%

- c. Sedangkan penetapan Nilai Akhir (NA) adalah sebagai berikut:

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Makna Relatif
-----	-------------	-------------	-------	---------------

1	86,00 – 100,00	A	4	Sangat Baik
2	71,00 – 85,99	B	3	Baik
3	56,00 – 70,99	C	2	Cukup
4	40,00 – 55,99	D	1	Kurang
5	< 40,00	E	0	Sangat Kurang

- d. Perhitungan Indeks Prestasi mahasiswa adalah sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

Keterangan

IP= Indeks Prestasi Semester

Σ = jumlah

K= sks yang ditempuh

N= nilai mata kuliah

- e. Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah yang telah ditempuhnya untuk memperbaiki nilainya. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah harus mengikuti sepenuhnya semua kegiatan akademik untuk mata kuliah yang bersangkutan. Nilai yang berlaku adalah nilai tertinggi yang pernah dicapai oleh mahasiswa untuk mata kuliah yang bersangkutan.

3.2.4. Ujian Akhir

- Mahasiswa yang telah menuntaskan segenap mata kuliah prasyarat Program Sarjana (S-1) dan telah merampungkan Tugas Akhir (Karya Tulis Ilmiah), berhak untuk mengikuti ujian akhir;
- Ujian Akhir di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya diselenggarakan untuk menguji pemahaman mahasiswa terhadap materi skripsi dan/ atau memorandum hukum yang dikerjakannya serta pengetahuan yang berhubungan dengan topik Karya Tulis Ilmiah tersebut secara komprehensif;
- Ketua dan anggota tim penguji ujian akhir (berjumlah 2–3 orang) serta petugas pelaksana Ujian Akhir ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Fungsi ketua tim penguji adalah mengatur proses ujian dan pembagian tugas di antara anggota tim penguji;
- Pembimbing mahasiswa bukan dan tidak boleh menguji melainkan berfungsi mengawasi jalannya Ujian Akhir, yakni memantau kesesuaian antara materi yang ditanyakan tim penguji dengan jawaban yang disajikan oleh mahasiswa bimbingannya.

3.2.5. Yudisium

- Mahasiswa mengikuti yudisium setelah menuntaskan seluruh sks yang dipersyaratkan dalam pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

- b. Syarat kelulusan, antara lain: lulus ujian akhir, $IPK \geq 2,00$, tidak memiliki nilai E, nilai D tidak melebihi 10% dari jumlah sks yang dipersyaratkan, dan mencapai skor minimum 400 SULIET (*Sriwijaya University Language Institute English Test*) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Universitas Sriwijaya;
- c. Masa studi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya paling cepat adalah 7 (tujuh) semester dan paling lama adalah 10 (sepuluh) semester;
- d. Adapun predikat kelulusan mahasiswa sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelulusan	Persyaratan
2,00 – 2,75	Memuaskan	
2,76 – 3,50	Sangat Memuaskan	
3,51 – 4,00	Pujian (<i>Cum Laude</i>)	1) Masa studi maksimum 8 semester 2) Maksimum 1 mata kuliah dengan nilai C

3.2.6. Wisuda

- a. Wisuda adalah kegiatan seremonial yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya sebagai upacara pengukuhan gelar kesarjanaan yang disandang oleh lulusan Program Studi di lingkungan Universitas Sriwijaya;
- b. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya peserta wisuda adalah mahasiswa yang telah diyudisium dan/atau telah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- c. Gelar kesarjanaan untuk lulusan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah Sarjana Hukum dengan singkatan SH;
- d. Pakaian, waktu, tempat, dan tata tempat upacara wisuda diatur oleh Panitia Pelaksana Wisuda sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya;
- e. Mahasiswa melakukan pendaftaran untuk mengikuti wisuda serta membayar biaya wisuda sebagaimana yang ditetapkan.

3.2.7. Ijazah

Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berhak memperoleh ijazah yang berupa dokumen akademis yang merupakan bukti kelulusan mahasiswa yang bersangkutan yang telah menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3.2.8. Transkrip

Transkrip adalah dokumen akademis yang dibuat sebagai kelengkapan ijazah yang berupa Daftar Nilai Akademik yang menunjukkan kemampuan akademik mahasiswa yang bersangkutan selama mengikuti pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

IV. Rangkuman Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2017

4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

- a. Visi Pendidikan pada Kurikulum Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:
“Menjadi Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum yang terkemuka, unggul dan kompetitif pada tahun 2025”
- b. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) Misi Pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- c. Masing-masing dari keempat Misi Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
 - Uraian selengkapnya tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dapat dibaca pada naskah Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2017.

4.2. Profil Lulusan Pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Profil lulusan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya meliputi:

- a. Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS);
- b. Jasa Bantuan dan Pelayanan Hukum (Advokat, Kurator, dan Konsultan Hukum);
- c. Aparatur Sipil Negara (termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK); dan
- d. Profesi lainnya (Legislator, *Legal/Contract Drafter* dan *Inhouse Lawyer*).

4.3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

- a. Capaian Pembelajaran Lulusan pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ditelusuri melalui beberapa unsur-unsur, yaitu: Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus;
- b. Dalam Kurikulum Pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, peta kontribusi segenap mata kuliah terhadap pencapaian CPL dapat dilihat pada tabel Deskripsi Mata Kuliah pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4.4. Struktur Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

4.4.1. Penjenjangan Mata Kuliah

Jenjang 1: Mata Kuliah Pengantar

Jenjang 2: Mata Kuliah Hukum Dasar

Jenjang 3: Mata Kuliah Hukum Lanjutan

Jenjang 4: Mata Kuliah Pengembangan

Jenjang 5: Tugas Akhir

4.4.2. Daftar Mata Kuliah

Jenjang 1: Mata Kuliah Pengantar

1.1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) [Universitas]

No	Nama Mata Kuliah
01	MPK 1 (Pendidikan Agama)
02	MPK 2 (Pendidikan Kewarganegaraan)
03	MPK 3 (Bahasa Indonesia)
04	MPK 4 (Pendidikan Pancasila)
05	Bahasa Inggris

1.2. Mata Kuliah Pengantar [Ilmu Hukum]

No	Nama Mata Kuliah
01	Pengantar Ilmu Hukum
02	Ilmu Negara

1.3. Mata Kuliah Pengantar [Ilmu Hukum, Lanjutan]

No	Nama Mata Kuliah
01	Pengantar Hukum Indonesia
02	Terminologi Hukum Asing (<i>Foreign Legal Terms</i>)

1.4. Mata Kuliah Pengantar [Non Ilmu Hukum]

No	Nama Mata Kuliah
----	------------------

01	Pengantar Ilmu Ekonomi
02	Pengantar Sosiologi
03	Pengantar Ilmu Politik

1.5. Mata Kuliah Pengantar [Non Ilmu Hukum, Lanjutan]

No	Nama Mata Kuliah
01	Antropologi Budaya

Jenjang 2: Mata Kuliah Hukum Dasar

No	Nama Mata Kuliah
01	Hukum Pidana
02	Hukum Perdata
03	Hukum Islam
04	Hukum Adat
05	Hukum Tata Negara
06	Hukum Administrasi Negara
07	Hukum Internasional
08	Hukum Tata Negara Indonesia

Jenjang 3: Mata Kuliah Hukum Lanjutan

No	Nama Mata Kuliah
01	Hukum Acara Pidana
02	Hukum Pidana dalam Kodifikasi
03	Kriminologi
04	Hukum Acara Perdata
05	Hukum Dagang
06	Hukum Perikatan
07	Hukum Perkawinan
08	Hukum Kesehatan
09	Ilmu Perundang-undangan
10	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
11	Hukum Acara Tata Usaha Negara
12	Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa
13	Hukum Perizinan
14	Hukum Pajak
15	Hukum Agraria
16	Hukum Kemaritiman
17	Hukum Perdata Internasional
18	Hukum Lingkungan
19	Hukum Hak Asasi Manusia

Jenjang 4: Mata Kuliah Pengembangan

4.1. Mata Kuliah Pengembangan [Keilmuan]

No	Nama Mata Kuliah
01	Sosiologi Hukum

02	Etika dan Tanggung Jawab Profesi
03	Metode Penelitian Hukum
04	Filsafat Hukum

4.2. Mata Kuliah Pengembangan [Keterampilan]

No	Nama Mata Kuliah
01	Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)

➤ Tujuh kelas dalam pendidikan pelatihan PLKH terdiri dari:

No	Nama Pendidikan Pelatihan
Litigasi	
01	Praktik Peradilan Pidana
02	Praktik Peradilan Perdata
03	Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi
04	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara
Non-Litigasi	
05	Perancangan Perundang-undangan
06	Perancangan Kontrak dan Audit Hukum (<i>Legal Audit</i>)
07	<i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i>

4.3. Mata Kuliah Program Kekhususan (PK)

No	Nama Mata Kuliah
1-5	5 Mata Kuliah Wajib PK
1-3	3 Mata Kuliah Pilihan PK

4.3.1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan PK Hukum Pidana

No	Nama Mata Kuliah
Wajib	
01	Sistem Peradilan Pidana
02	Hukum Penintensier
03	Tindak Pidana di Bidang Perekonomian
04	Hukum Pidana di Luar KUHP
05	Hukum Pidana Anak
Pilihan	
01	Perbandingan Hukum Pidana
02	Kapita Selekta Hukum Pidana
03	Hukum Pidana Internasional
04	Hukum Pidana Administrasi
05	Viktimologi
06	Hukum Pidana Islam
07	Kapita Selekta Kriminologi

4.3.2. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan PK Hukum Perdata

No	Nama Mata Kuliah
Wajib	
01	Hukum Persetujuan Khusus
02	Hukum Perusahaan

03	Hukum Penanaman Modal
04	Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
05	Hukum Perbankan
Pilihan	
01	Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat
02	Hukum Surat Berharga
03	Hukum Keluarga dalam Islam
04	Hukum Jaminan
05	Hukum Acara Peradilan Agama
06	Kapita Selektta Hukum Perdata
07	Perbuatan Melanggar Hukum
08	Hukum Lembaga Pembiayaan
09	Hukum Asuransi
10	Hukum Perlindungan Konsumen
11	Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
12	Hukum Bisnis Internasional
13	Hukum Pasar Modal
14	Hukum Persaingan Usaha
15	Hukum Koperasi
16	Hukum Transportasi
17	Hukum Ekonomi Islam

4.3.3. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan PK Hukum Tata Negara

No	Nama Mata Kuliah
Wajib	
01	Hukum Presiden
02	Hukum Parlemen
03	Hukum Peradilan
04	Perbandingan Hukum Tata Negara
05	Hukum Perencanaan Anggaran Negara
Pilihan	
01	Sistem Hukum Nasional
02	Hukum Pemilihan Umum
03	Hukum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
04	Sistem Politik Indonesia
05	Hukum Kewarganegaraan
06	Ekonomi Pembangunan

4.3.4. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan PK Hukum Administrasi Negara

No	Nama Mata Kuliah
Wajib	
01	Hukum Kewarganegaraan
02	Hukum Keuangan Negara
03	Hukum Kependudukan
04	Hukum Pelayanan Publik
05	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pilihan	
01	Hukum Ketetapan Administrasi Negara
02	Diskresi Pemerintahan
03	Hukum Pengelolaan Aset Negara
04	Hukum Keterbukaan Informasi Publik
05	Hukum Ketenagakerjaan dan Perburuhan
06	Hukum Kepegawaian
07	Hukum Tanah
08	Hukum Tata Ruang
09	Hukum Pertambangan
10	Hukum Perkebunan
11	Hukum Kehutanan
12	Hukum Pengelolaan Sumberdaya Air
13	Hukum Perencanaan Anggaran Negara

4.3.5. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan PK Hukum Internasional

No	Nama Mata Kuliah
Wajib	
01	Hukum Diplomatik dan Konsuler
02	Hukum Laut Internasional
03	Hukum Perjanjian Internasional
04	Hukum Organisasi Internasional
05	Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional
Pilihan	
01	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional
02	Hukum Kontrak Internasional
03	Hukum Humaniter
04	Hukum Udara dan Ruang Angkasa
05	Hukum Transaksi Internasional
06	Hukum Pengungsi Internasional
07	Hukum Pencemaran Lintas Batas

Jenjang 5: Tugas Akhir

5.1. Kegiatan Akademik Universitas [Opsional]

No	Nama Mata Kuliah
01	Kuliah Kerja Nyata (KKN)

➤ KKN adalah mata kuliah pilihan (tidak wajib ditempuh oleh mahasiswa)

5.2. Kegiatan Akademik Fakultas Hukum [Wajib]

No	Nama Mata Kuliah
01	Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
	atau
	Klinik Hukum
02	Karya Tulis Ilmiah

4.4.3. Distribusi Mata Kuliah Pendidikan Program Sarjana (S-1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Semester 1 [Paket untuk mahasiswa baru]

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
01	UNI001117	MPK 1 (Pendidikan Agama)	2	—
02	UNI002117	MPK 2 (Pendidikan Kewarganegaraan)	2	—
03	HUK001117	Pengantar Ilmu Hukum	4	—
04	HUK002117	Ilmu Negara	3	—
05	PIE001117	Pengantar Ilmu Ekonomi	2	—
06	BHS001117	Bahasa Inggris	2	—
07	SOS001117	Pengantar Sosiologi	2	—
08	PIP001117	Pengantar Ilmu Politik	2	—
Jumlah sks Semester 1 =			19	

Semester 2

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
01	UNI003117	MPK 3 (Bahasa Indonesia)	2	—
02	UNI004117	MPK 4 (Pendidikan Pancasila)	2	—
03	HUK003117	Pengantar Hukum Indonesia	4	PIH
04	HUK004117	Terminologi Hukum Asing (<i>Foreign Legal Terms</i>)	2	—
05	HUK007217	Hukum Islam	2	PIH
06	HUK008217	Hukum Adat	2	
07	HUK009217	Hukum Tata Negara	4	PIH, IN
08	ANT001117	Antropologi Budaya	2	—
Jumlah sks Semester 2 =			20	

Semester Antara [Tahun Pertama]

- Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah maksimal 9 sks—baik untuk percepatan (menempuh mata kuliah baru) maupun mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh (untuk perbaikan/*remedial*)

Semester 3

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
01	HUK005217	Hukum Pidana	4	PHI
02	HUK006217	Hukum Perdata	4	
03	HUK012217	Hukum Tata Negara Indonesia	4	HTN
04	HUK010217	Hukum Administrasi Negara	4	PHI
05	HUK011217	Hukum Internasional	4	
06	HUK027217	Hukum Agraria	2	
07	HUK028217	Hukum Kemeritiman	2	PHI, IN
Jumlah sks Semester 3 =			24	

Semester 4

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
01	HUK013217	Hukum Acara Pidana	2	HPD
02	HUK014217	Hukum Pidana dalam Kodifikasi	2	
03	HUK015217	Kriminologi	2	
04	HUK016217	Hukum Acara Perdata	2	HPT
05	HUK017217	Hukum Dagang	3	
06	HUK018217	Hukum Perikatan	2	
07	HUK019217	Hukum Perkawinan	2	
08	HUK022217	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	HTN
09	HUK021217	Ilmu Perundang-undangan	2	PHI, IN
10	HUK023217	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2	HAN
11	HUK024217	Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa	2	
Jumlah sks Semester 4 =			23	

Semester Antara [Tahun Kedua]

- Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah maksimal 9 sks—baik untuk percepatan (menempuh mata kuliah baru) maupun mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh (untuk perbaikan/*remedial*)

Semester 5

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
01	HUK025217	Hukum Perizinan	2	HAN
02	HUK026217	Hukum Pajak	2	
03	HUK030217	Hukum Lingkungan	2	
04	HUK031217	Hukum Hak Asasi Manusia	2	HPD, HTN
05	HUK020217	Hukum Kesehatan	2	PHI
06	HUK029217	Hukum Perdata Internasional	2	HPT
07	HUK032317	Sosiologi Hukum	2	MKD
08	HUK033317	Etika dan Tanggung Jawab Profesi	2	
09	HUK034317	Metode Penelitian Hukum	2	
10	HUK035317	Filsafat Hukum	2	
Jumlah sks Semester 5 =			20	

Semester 6

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
01	HUK036317	Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)	14	HA + IPU
02	5 Mata Kuliah Wajib PK		10	MKL & persetujuan Ketua Bagian
Jumlah sks Semester 6 =			24	

- Lihat mata kuliah wajib PK (terlampir)

PLKH terdiri dari 7 (kelas) kelas pendidikan latihan, yaitu:

No	Nama Komponen Pendidikan Pelatihan
Litigasi:	
1	Praktik Peradilan Pidana
2	Praktik Peradilan Perdata
3	Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi
4	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara
Non-Litigasi:	
5	Perancangan Perundang-undangan
6	Perancangan Kontrak dan Audit Hukum (<i>Legal Audit</i>)
7	<i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i>

Semester Antara [Tahun Ketiga]

- Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah maksimal 9 sks—baik untuk percepatan (menempuh mata kuliah baru) maupun mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh (untuk perbaikan/*remedial*)

Semester 7 [Tugas Akhir]

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
01	3 Mata Kuliah Pilihan PK		6	MKL & persetujuan Ketua Bagian
02	UNI001317	Kuliah Kerja Nyata (KKN) [Opsional]	4	MKL
03	HUK037317	Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	4	MKL
	atau HUK038317	Klinik Hukum		
04	HUK039317	Karya Tulis Ilmiah	4	MKL, PLKH \geq C & persetujuan Ketua Bagian
Jumlah sks Semester 7 =			14 (+KKN=18 sks)	

- Lihat mata kuliah pilihan PK (terlampir)
- Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya (LPPM UNSRI) yang bersifat pilihan (mahasiswa tidak wajib menempuhnya).
- Kuliah Kerja Lapangan atau Klinik Hukum adalah kegiatan akademik yang wajib ditempuh salah satunya oleh mahasiswa. Karena KKL / Klinik Hukum dilaksanakan di luar kampus (*off campus*), penjadwalan kegiatannya akan ditempatkan pada Semester Antara. Mahasiswa yang menempuh KKL / Klinik Hukum tidak diperbolehkan menempuh mata kuliah lainnya (termasuk untuk mengulang) yang pelaksanaannya di lingkungan kampus (*on campus*) karena mahasiswa yang bersangkutan tidak akan dapat memenuhi persyaratan partisipasi kegiatan akademik minimal 85%;
- Jumlah Satuan Kredit Semester pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah 144 sks (sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi);

- Bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN, jumlah perolehan sks mahasiswa yang bersangkutan adalah 148.

Semester 8, 9 dan 10

- Untuk mahasiswa yang belum menuntaskan proses pembelajarannya pada Semester 7, tersedia 3 (tiga) semester cadangan bagi yang bersangkutan untuk menuntaskan pendidikannya pada Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu pada Semester 8, 9 dan 10;
- Batas maksimal untuk menuntaskan pendidikan Program Sarjana Strata-1, Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah 10 (sepuluh) semester.

Semester Antara [Tahun Keempat dan Kelima (Terakhir)]

- Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah maksimal 9 sks—baik untuk percepatan (menempuh mata kuliah baru) maupun mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh (untuk perbaikan/*remedial*)
- Mahasiswa yang pada akhir Semester Antara tahun kelima tidak/belum menuntaskan pendidikan Program Sarjana S1 dikeluarkan (*Drop Out*) dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Daftar Singkatan Mata Kuliah Prasyarat

HA	: Hukum Acara (terdiri dari: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan Hukum Acara Tata Usaha Negara)
HAN	: Hukum Administrasi Negara
HPD	: Hukum Pidana
HPT	: Hukum Perdata
HTN	: Hukum Tata Negara
HTN-INA	: Hukum Tata Negara Indonesia
IN	: Ilmu Negara
IPU	: Ilmu Perundang-undangan
MKD	: Mata Kuliah [Hukum] Dasar (Terdiri dari: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara)
MKL	: Mata Kuliah [Hukum] Lanjutan (Terdiri dari: Hukum Agraria, Hukum Kesehatan, Hukum Kemaritiman, Hukum Internasional, Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa, Hukum Perizinan, Hukum Lingkungan, Hukum Tata Negara Indonesia, Hukum Perikatan, Hukum Perdata Internasional, Hukum Pidana dalam Kodifikasi, Hukum Pajak, Hukum Hak Asasi Manusia, Kriminologi, dan Ilmu Perundang-undangan)
PHI	: Pengantar Hukum Indonesia
PIH	: Pengantar Ilmu Hukum
PLKH	: Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum